



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**KAPANEWON PANDAK**  
ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Yogyakarta - Srandakan, KM.16 Bantul, Kode Pos 55761, Telp. 367217  
Fax : 6462365 Website : <https://kec-pandak.bantulkab.go.id>  
Email : [kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN PANEWU PANDAK KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENGISIAN LOWONGAN PAMONG  
KALURAHAN KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

PANEWU PANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan terutama pada Bab II Mekanisme Pengangkatan Pamong Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Tim Monitoring Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bantul;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Monitoring Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Monitoring Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Melaksanakan pemantauan terhadap tahapan-tahapan pengisian lowongan Pamong Kalurahan;
  2. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Pamong Kalurahan.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tim Monitoring Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 bertanggungjawab kepada Panewu Pandak;
- KEEMPAT : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandak,  
Pada tanggal : 6 Februari 2023.

Panewu



**NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 196905231997031001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan;  
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN PANEWU PANDAK  
 NOMOR 16 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING  
 PENGISIAN LOWONGAN PAMONG  
 KALURAHAN KAPANEWON PANDAK  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING PENGISIAN  
 LOWONGAN PAMONG KALURAHAN KAPANEWON PANDAK  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan.
1.	Ketua	Panewu	-
2.	Sekretaris I	1. Plt. Panewu Anom	-
3.	Sekretaris II	2. Plt. Ka. Jawatan Praja	-
4.	Anggota	1. Ka. Jawatan Kemakmuran	-
		2. Ka. Jawatan Sosial	-
		3. Ka. Jawatan Keamanan	-
		4. Ka. Jawatan Pelayanan	-
		5. Ka. Sub Bag. Umum	-
		6. Ka. Sub Bag. Keuangan dan Program	-
		7. Pengadministrasi Umum	- Kodin
		8. Pengadministrasi Umum	- Zaenal Arifin
		9. Pengadministrasi Umum	- Kardi
		10.	.

Pandak, 6 Februari 2023.

Panewu

**NANANG DWI ATMOKO, S.Sos.**

Pembina Tk. I, IV/b  
 NIP. 196905231997031001.